



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421.9/2701.5/Dikbud IV. 3/2019

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Berdasarkan hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Visitasi Lembaga PAUD dan PNF Kabupaten Lombok Timur terhadap usulan izin operasional Lembaga PAUD dan PNF pada tanggal 2 Desember 2019, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, memberikan Izin Operasional kepada:

No. Register : 981/PLS/2019
Nama Lembaga : LEMBAGA IDAMAN
Nama Satuan Pendidikan : TK IDAMAN
Pendaftaran/Pendirian : Nomor : 421.9/2301/Dikbud IV.3/2019
Akte Notaris : Nomor : 04 Tanggal 10 Pebruari 2016
Alamat : Dusun Pulur Desa Labuhan Pandan Kec. Sambelia

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Permendiknas Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Izin operasional berlaku sampai tanggal 4 Desember 2023 dengan ketentuan apabila lembaga PAUD ini menyalahgunakan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka izin operasional ini bisa dibatalkan secara sepahak oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.

Dikeluarkan di : Selong
Pada Tanggal : 4 Desember 2019 M
07 Rabi'ul Akhir 1441 H

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Timur, *M*



HMMUHAMMAD ZAINUDDIN, S.Ag.
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19711231199031055